



PUTUSAN

Nomor 1514 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

- 1. RABIA AHMAD**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 2. SARCO MUSA**, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 3. HANGGA MUSA**, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 4. AGUSTINA NOHO**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 5. IDRUS MUSA**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 6. IBRAHIM MUSA**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 7. ANTON MUSA**, bertempat tinggal di Palopo, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
- 8. ASRINA MUSA**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Risno Adam, S.H., C.P.L.C., dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Rakyat *Justice For All* Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berkantor di Jalan Kusnodanupoyo, Kompleks Mesjid Agung Pohuwato, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **HASAN BUTOLO**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
2. **FERNI GAPAR**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
3. **ETRIS ILAHUDE**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
4. **DIAN ABDULLAH**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
5. **MEKSI TALOLIU**, bertempat tinggal di Desa Molamahu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
6. **YANTO BUTOLO**, bertempat tinggal di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;
7. **NIKSON MOHI**, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Mamat Inaku, S.H., dan kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Mavi *Law Office*, berkantor di Jalan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi, Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat,
Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 November
2022 dan 29 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH DESA MARISA SELATAN, berkedudukan di
Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Marisa
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 8.100 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun
Panua, Desa Palopo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah Ferni Gafar (kos-kosan) ukuran 35
meter,
Timur : berbatasan dengan tanah mangrove/tanah empang, Dian
Abdullah alias Lian ukuran 135 meter,
Selatan : berbatasan dengan tanah Adam Nusupu dalam penguasaan
Mikson Mohi ukuran 50 meter,
Barat : berbatasan dengan jalan/alm. Muru Musa ukuran 135 meter,
adalah sah tanah ahli waris Para Penggugat;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai sebidang
tanah milik ahli waris Para Penggugat telah membangun bangunan
permanen, bangunan rumah non permanen serta pondasi rumah di atas

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Para Penggugat tersebut dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 78/DMS/MRS/IX/2007, tanggal 16 September 2007, atas nama Tergugat I adalah tidak sah;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, pengosongan dan penyerahan bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
7. Bahwa penguasaan secara sepihak atas tanah dalam penguasaan Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah berlarut-larut, maka Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat tidak bisa lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, maka sepatutnya Para Tergugat dituntut ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian materiil tersebut dibayar kes dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah objek pondasi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk bersama-sama membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami juga memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Marisa telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar., tanggal 13 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.415.000,00 (empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan Putusan Nomor 22/PDT/2023/PT GTO, tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar. *juncto* Nomor 22/PDT/2023/PT GTO, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Marisa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara Nomor 22/PDT/2023/PT GTO, tanggal 20 Juni 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Marisa perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mar., tanggal 13 April 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah seluas $\pm 8.100 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Panua, Desa Palopo dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan tanah Ferni Gafar (kos-kosan) ukuran 35 meter,
Timur : berbatasan dengan tanah mangrove/tanah empang, Dian Abdullah alias Dian ukuran 135 meter,
Selatan : berbatasan dengan tanah Adam Nusupu dalam penguasaan Nikson Mohi ukuran 50 meter,
Barat : berbatasan dengan jalan/alm. Muru Musa ukuran 135 meter, adalah sah tanah ahli waris Para Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan tindakan Para Termohon Kasasi yang telah menguasai sebidang tanah milik ahli waris Para Pemohon Kasasi telah membangun bangunan permanen, bangunan rumah non permanen serta pondasi rumah di atas tanah milik Para Pemohon Kasasi tersebut dengan tanpa hak dan tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 78/DMS/MRS/IX/2007, tanggal 16 September 2007, atas nama Tergugat I adalah tidak sah;
5. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang mungkin ditimbulkan atas tanah objek sengketa oleh Para Termohon Kasasi adalah tidak sah dan tidak mengikat juga tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Kasasi dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, dan menyerahkan tanah tersebut kepada Pemohon Kasasi dalam keadaan baik dan sempurna, pengosongan dan penyerahan bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
7. Bahwa penguasaan secara sepihak atas tanah dalam penguasaan Para Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sudah berlarut-larut, maka Para Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian akibat tidak bisa lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut, maka sepatutnya Para Termohon Kasasi dituntut ganti rugi materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan kerugian materiil tersebut dibayar kes dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Polri dan TNI;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu: membongkar bangunan yang berdiri di atas tanah objek sengketa;
9. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi untuk bersama-sama membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami juga memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok sengketa perkara ini mengenai status kepemilikan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas $\pm 8.100 \text{ m}^2$ terletak dahulu di Dusun Palopo, Desa Marisa Selatan dan sekarang terletak di Dusun Panua, Desa Palopo yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah peninggalan alm. Muru Musa yang merupakan suami Penggugat I dan orang tua/bapak Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII, objek sengketa mana telah dikuasai dan dijual oleh Para Tergugat, perbuatan mana menurut Para Penggugat adalah melawan hukum;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan terbukti bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Muru Musa, namun tidak terdapat bukti sah dan kuat bahwa objek sengketa adalah tanah peninggalan alm. Muru Musa yang menurut Para Penggugat dulunya telah dibuka dan dikuasai sejak tahun 1965 dengan luas semula $\pm 15.795 \text{ m}^2$;

Bahwa bukti berupa Surat Keterangan Nomor 800/BKD/308/V/2022, tanggal 19 Mei 2022, dengan Nomor Bukti SPPHT Nomor 20/SPPHT/MRS//2009, yang menerangkan telah terjadi pembayaran tanah seluas 945 m^2 sejumlah Rp14.175.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan Jalan Lingkar Blok Plan Marisa dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Penggugat I, tidak serta merta dapat membuktikan bahwa objek sengketa dengan tanah yang dijadikan Jalan Lingkar Blok Plan Marisa adalah satu kesatuan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024



Bahwa karenanya tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menolak dalil gugatan Para Penggugat dan penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: RABIA AHMAD, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RABIA AHMAD, 2. SARCO MUSA, 3. HANGGA MUSA, 4. AGUSTINA NOHO, 5. IDRUS MUSA, 6. IBRAHIM MUSA, 7. ANTON MUSA,** dan **8. ASRINA MUSA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1514 K/Pdt/2024